



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B /2015/PN.AdI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA ;**

Tempat Lahir : Ngapaha;

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Juni 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PTUN Kendari di Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa Nomor :/Pen.Pid/2015/PN.AdI ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 06 Oktober 2015, Nomor : 90/Pen.Pid/2015/PN.Andoolo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 20 Maret 2015, Nomor : 90/Pen.Pid/2015/PN.AdI, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LAPOLA** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALIMUKTAKBIR alias TAKBIR Bin LAPOLA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMUKTAKBIR alias TAKBIR Bin LAPOLA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi ;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan ;Digunakan dalam perkara lain atas nama IFAN ALFIANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/RP-9/Ep.1/03/2015 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LAPOLA bersama-sama dengan SURYANTO alias KING-KING, HARTONO bin SAENUDIN, WAHIDIN bin NASOHA dan MUH. ISRAK alias ISHAK (DPO), dilakukan penuntutan secara terpisah, pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan April tahun Tahun 2014 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konseil atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) rol kabel intalasi milik PT. BSI (anak perusahaan PT.IFIS DECO), yang dilakukan oleh terdakwa secara bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya SURYANTO alias KING-KING menelpon pembeli besi tua yaitu IFAN dan menawarkan besi/ plat penjepit seng, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada akhir Bulan April tahun 2015 pukul 01.00 wita SURYANTO alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK alias ISHAK (DPO) dengan menggunakan mobil opec merk Suzuki Cery Avv warna Hitam masuk kedalam lokasi perusahaan Ifis Deco dan pada saat SURYANTO Alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba dilokasi smelter PT.BSI (Bintang Smelter Indonesia) bertemu dengan WAHIDIN, terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kemudian terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) berangkat menuju ketempat tumpukan kabel instalasi ;
- Kemudian setelah terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba ditempat tumpukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel milik PT. BSI kemudian WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga memantau kemudian terdakwa bersama-sama SURYANTO Alias KINGKING, HARTONO, dan MUH. ISRAK Alias ISRA bertugas mengangkat kabel milik PT. BSI sebanyak 1 (satu) rol/gulung keatas mobil Suzuki cery Aww dengan cara membuka kabel dan menarik kabel sampai habis 1 (satu) gulung ;

- Selanjutnya setelah kabel sebanyak 1 (satu) rol/ gulung sudah berada diatas mobil kemudian SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, dan MUH. ISRAK Alias ISRA keluar dari lokasi Smelter PT. BSI menuju kerumah SURYANTO Alias KINGKING dan setelah tiba dirumah SURYANTO Alias KINGKING Kabel tersebut diturunkan kemudian keesokan harinya kabel tesebut ditawarkan kepada IFAN dan setelah IFAN setuju dan sepakat masalah harga kemudian SURYANTO Alias KINGKING datang kerumah IFAN memotong-motong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi kemudian setelah kabel tersebut selesai dipotong-potong kemudian kabel tersebut diangkut menuju kerumah IFAN dengan cara dipikul oleh IFAN kemudian keesokan harinya SURYANTO Alias KINGKING menelpon HARTONO dan memerintahkan kepada HARTONO untuk mengambil uang hasil penjualan kabel kepada IFAN sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian SURYANTO Alias KINGKING bertugas membagi uang hasil penjualan kabel diantaranya SURYANTO Alias KINGKING Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), WAHIDIN Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harapan nanti dikasikan kepada SUPRI, LONAS TARIDALA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), HARTONO Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),MUH.ISRAK alias ISRA Rp.750.000,- (tujuh ratus limah puluh ribu rupiah), yang bertugas menjaga pos II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SEPTA SAPUTRA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ALMUTAKBIR Alias TAKBIR Bin LAPOLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

KEDUA:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALMUTAKBIR Alias TAKBIR Bin LAPOLA bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO), dilakukan penuntutan secara terpisah, pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan April tahunTahun 2014 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan telah mengambil barang berupa mengambil barang berupa 1 (satu) rol kabel intalasi milik PT. BSI (anak perusahaan PT.BSI), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya SURYANTO Alias KING-KING menelpon pembeli besi tua yaitu IFAN dan menawarkan besi/ plat penjepit seng, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada akhir Bulan April tahun 2015 pukul 01.00 wita SURYANTO Alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) dengan menggunakan mobil opec merk Suzuki Cery Avv warna Hitam masuk kedalam lokasi perusahaan Ifis Deco dan pada saat SURYANTO Alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba dilokasi smelter PT.BSI (Bintang Smelter Indonesia) bertemu dengan WAHIDIN, terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kemudian terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) berangkat menuju ketempat tumpukan kabel instalasi ;
- Kemudian setelah terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba ditempat tumpukan kabel milik PT. BSI kemudian WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga memantau kemudian terdakwa bersama-sama SURYANTO Alias KINGKING, HARTONO, dan MUH, ISRAK Alias ISRA bertugas mengangkat kabel milik PT. BSI sebanyak 1 (satu) rol/gulung keatas mobil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki cery Aw dengan cara membuka kabel dan menarik kabel sampai habis 1 (satu) gulung ;

- Selanjutnya setelah kabel sebanyak 1 (satu) rol/ gulung sudah berada diatas mobil kemudian SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, dan MUH. ISRAK Alias ISRA keluar dari lokasi Smelter PT. BSI menuju kerumah SURYANTO Alias KINGKING dan setelah tiba dirumah SURYANTO Alias KINGKING Kabel tersebut diturunkan kemudian keesokan harinya kabel tesebut ditawarkan kepada IFAN dan setelah IFAN setuju dan sepakat masalah harga kemudian SURYANTO Alias KINGKING datang kerumah IFAN memotong-motong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi kemudian setelah kabel tersebut selesai dipotong-potong kemudian kabel tersebut diangkut menuju kerumah IFAN dengan cara dipikul oleh IFAN kemudian keesokan harinya SURYANTO Alias KINGKING menelpon HARTONO dan memerintahkan kepada HARTONO untuk mengambil uang hasil penjualan kabel kepada IFAN sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian SURYANTO Alias KINGKING bertugas membagi uang hasil penjualan kabel diantaranya SURYANTO Alias KINGKING Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), WAHIDIN Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harapan nanti dikasikan kepada SUPRI, LONAS TARIDALA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), HARTONO Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),MUH.ISRAK alias ISRA Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bertugas menjaga pos II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SEPTA SAPUTRA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Perbuatan terdakwa ALMUTAKBIR Alias TAKBIR Bin LAPOLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **FRANKY JAKOB TANOD** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi yang membidangi operasional Perusahaan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh anggota kepolisian Sektor Tinanggea sehubungan ditemukannya Berupa kabel instalasi tembaga super yang di duga milik PT. BSI di rumah saksi Edi Sulminto, lalu saksi pergi mengecek keberadaan kabel tersebut, dan setelah melihatnya ternyata kabel tersebut ternyata benar milik PT. BSI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil kabel tersebut namun barang tersebut berada di rumah mertua saksi Edi Sulminto ;
- Bahwa sesaat setelah itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Edi Sulminto berteman ;
- Bahwa kejadian tersebut telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama terjadi pada bulan April 2015 namun saksi tidak mengetahui tanggal dan harinya dengan pasti bertempat di lokasi pembangunan Smelter PT. BSI di Kel Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan yang dilakukan oleh Suryanto Berteman, kemudian kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 yang dilakukan oleh Edi Sulminto berteman ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian pihak kepolisian yang mana pihak kepolisian mengetahui hal tersebut dari pengakuan terdakwa ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa kabel instalasi tembaga super sebanyak 1 (satu) rol, sedangkan yang diambil oleh Edi Sulminto berteman adalah 6 (enam) Gulung kabel instalasi ;
- Bahwa kabel yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. BSI dan bukan merupakan milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **Ir. TAUFIK IBRAHIM** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Bintang Smelter Indonesia (PT.BSI) dan menduduki posisi project construction Manager Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. BSI berupa kabel instalasi tembaga super ;
- Bahwa, tugas saksi dalam perusahaan adalah meyakinkan bahwa proyek pembangunan smelter sesuai dengan sekedul dan desain rancangan bangunan pabrik, dengan biaya yang sudah dianggarkan ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang diambil oleh saksi Sarianto, saksi Wahidin dan saksi Hartono adalah milik PT. BSI ;
- Bahwa kabel tersebut adalah kabel yang akan diperuntukkan untuk pembuatan pembangunan pabrik smelter PT BSI yang berada di wilayah PT Ifish Deco ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi mendapat laporan dari saksi Franky bahwa petugas kepolisian menemukan kabel instalasi 6 (enam) gulungan sudah dalam keadaan terpotong yang disimpan di rumah Saksi edi sulminto dan setelah berada di kantor polsek tianggea barulah diketahui bahwa kejadian pencurian kabel tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari kamis tanggal 23 juli 2015 sekitar jam 20.00 wita yang dilakukan oleh Edi Sulminto Berteman, sedangkan kejadian lainnya yaitu terjadi pada akhir bulan April 2015 sekitar jam 02.00 Wita yang dilakukan oleh saksi sarianto, saksi wahidin dan saksi hartono dan kedua kejadian tersebut terjadi di kel ngapaaha kec. Tianggea kab. Konawe Selatan Tepatnya diareal pembangunan Smelter PT. BSI ;
- Bahwa, kabel tersebut belum dipasang ke pabrik dan masih dalam bentuk gulungan /Rol ;
- Bahwa untuk mengambil kabel tersebut, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang dikarenakan beratnya barang tersebut ;
- Bahwa kebel tersebut tidak dapat dipatahkan dengan menggunakan tangan harus menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari PT. BSI selaku pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saksi Sarianto, saksi Wahidin dan saksi Hartono mengambil kabel tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. BSI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitahuan pihak kepolisian bahwa kabel milik PT BSI yang telah diambil oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut kepada IFAN ALFIANTO ALS IFAN seharga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu setelah saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR menjual kabel tersebut uang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan kabel tersebut oleh saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR yaitu : saksi SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi WAHIDIN NASOHA mendapatkan bagian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi HARTYONO BIN SAENUDIN SORUMBA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ishak (DPO) mendapatkan bagian Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR juga memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA oleh SURYANTO Als KING-KING Bin MUHTAR diberikan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **HARRISON IYAWAN** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian kabel instalasi tembaga super di PT BSI (Bintang Smelter Indonesia) ;
- Bahwa saksi selaku pemilik PT BSI, dikarenakan Saksi selaku pemilik saham PT BSI ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Kabel Instalasi PT. BSI karena saksi sebagai pemilik saham pada perusahaan PT. BSI ;
- Bahwa kabel intalasi tersebut di beli dari Negara Cina diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT. BSI yang berada diwilayah penambangan PT. Ifish Deco sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rol dan diterima di lokasi Smelter PT BSI sekitar tanggal 30 desember 2014 dengan jumla pembelian satu set ;
- Bahwa, total panjang keseluruhan kabel instalasi tembaga super tersebut yang di beli dari Negara cina panjang 5891 m (lima ribu delapan ratus sembilan puluh) meter ;
- Bahwa jumlah kabel yang hilang sebanyak :
 - 113 m cable hi volt 8.7/ 15 Kw 3 x 150 + 1x150 mm sinter storage harga permeter Rp.1.200.000,- ;
 - 250 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 95+ 1x35 mm sinter storage harga permeter Rp. 850.000,- ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 10 + 1x4 mm Yard B harga permeter Rp. 550.000,- ;
- 133 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 300+ 1x120 mm Yard B harga permeter Rp.1.200.000,- ;
- 268 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard B harga permeter Rp. 1.200.000,- ;
- 271 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 120+ 1x50 mm Yard GH harga permeter Rp. 1.200.000,- ;
- 227 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 50+ 1x16 mm Yard GH harga permeter Rp.850.000,- ;
- 53 m cabel low volt 06 / 1Kw 3 x 70+ 1x25 mm Yard B harga permeter Rp. 850.000,- ;
- 116 m cabel hi volt 8.7 / 15 Kw 3 x 240 mm sinter storage harga permeter Rp. 1.200.000,- ;

Dengan jumlah kabel tembaga super yang hilang sebanyak 1522 (seribu lima ratus dua puluh dua) meter dan total kerugian PT BSI sebesar Rp. 1.581.750.000, (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kabel instalasi yang tersisa di lokasi smelter PT BSI yang berada di wilayah penambangan Pt Ifish Deco Sekitar= 4369 (empat Ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) meter dan dalam setiap gulungan kabel tersebut sudah ada yang terpotong dan kabel tersebut tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh saksi sariantio, saksi wahidin dan saksi hartono harusnya pada bulan agustus 2015 produksi pabrik sudah berjalan namun dikarenakan kabel tersebut telah berkurang dan sudah tidak bisa ddipakai lagi olehnya itu saksi harus memesan/mengaorder kembali kabel instalasi produksi pabrik smelter dari Negara cina dan akan memakan waktu 1 (satu) tahun lagi ;
- Bahwa kabel tersebut tidak dapat disambung lagi dikarenakan apabila dipaksa untuk disambung-sambung akan mudah rusak dikarenakan kabel tersebut posisinya ditanam dan tidak boleh ada getaran apalagi kalau sudah cacat tidak dapat lagi digunakan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



4. Keterangan saksi **SURYANTO alias KING-KING bin MUHTAR** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang berada di wilayah pertamabangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konse ;
- Bahwa Kejadiannya awalnya SURYANTO Alias KING-KING menelpon pembeli besi tua yaitu IFAN dan menawarkan besi/ plat penjepit seng, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada akhir Bulan April tahun 2015 pukul 01.00 wita SURYANTO Alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) dengan menggunakan mobil opec merk Suzuki Cery Avw warna Hitam masuk kedalam lokasi perusahaan Ifis Deco dan pada saat SURYANTO Alias KING-KING bersama HARTONO Bin SAENUDIN dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba di lokasi smelter PT.BSI (Bintang Smelter Indonesia) bertemu dengan WAHIDIN, terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kemudian terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) berangkat menuju tempat tumpukan kabel instalasi, Kemudian setelah terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, WAHIDIN Bin NASOHA, SEPTA SAPUTRA dan MUH. ISRAK Alias ISHAK (DPO) tiba di tempat tumpukan kabel milik PT. BSI kemudian WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga memantau kemudian terdakwa bersama-sama SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO, dan MUH, ISRAK Alias ISRA bertugas mengangkat kabel milik PT. BSI sebanyak 1 (satu) rol/gulung ke atas mobil Suzuki cery Avw dengan cara membuka kabel dan menarik kabel sampai habis 1 (satu) gulung, Selanjutnya setelah kabel sebanyak 1 (satu) rol/ gulung sudah berada diatas mobil kemudian SURYANTO Alias KING-KING, HARTONO Bin SAENUDIN, dan MUH. ISRAK Alias ISRA keluar dari lokasi Smelter PT. BSI menuju kerumah SURYANTO Alias KING-KING dan setelah tiba di rumah SURYANTO Alias KING-KING Kabel tersebut diturunkan kemudian keesokan harinya kabel tersebut



ditawarkan kepada IFAN dan setelah IFAN setuju dan sepakat masalah harga kemudian SURYANTO Alias KINGKING datang kerumah IFAN memotong-motong kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi kemudian setelah kabel tersebut selesai dipotong-potong kemudian kabel tersebut diangkut menuju kerumah IFAN dengan cara dipikul oleh IFAN kemudian keesokan harinya SURYANTO Alias KINGKING menelpon HARTONO dan memerintahkan kepada HARTONO untuk mengambil uang hasil penjualan kabel kepada IFAN sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian SURYANTO Alias KINGKING bertugas membagi uang hasil penjualan kabel diantaranya SURYANTO Alias KINGKING Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), WAHIDIN Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan harapan nanti dikasikan kepada SUPRI, LONAS TARIDALA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), HARTONO Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), MUH.ISRAK alias ISRA Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bertugas menjaga pos II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SEPTA SAPUTRA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membantu terdakwa menaikan kabel keatas mobil dan setelah kabel terjual terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) lembar nota penjualan, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa gergaji besi adalah milik IFAN yang digunakan memotong-motong kabel dirumah saksi dan 1 (satu) lembar nota penjualan adalah milik IFAN yang merupakan hasil dari penjualan kabel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. Keterangan saksi **WAHIDIN Bin NASOHA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang berada diwilayah pertamabangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel ;



- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi ditelpon oleh KING-KING, saksi disuru merapat dikantor security dan KING-KING mengajak saksi untuk mengambil kabel namun saat itu saksi melarangnya namun KING-KING terus memaksa saksi kemudian saksi dan KING-KING sepakat dan pada pukul 02.00 wita dengan menggunakan mobil open merk suzuki cery warna hitam KING-KING bersama MUH. ISRAK dan HARTONO mendatangi saksi bersama ALIMUTAKBIR dan SEPTA SAPUTRA kemudian mengajak saksi, ALIMUTAKBIR dan SEPTA SAPUTRA untuk mengambil kabel instalasi yang berada disekitar pembangunan Smelter PT. IFIS Deco, kemudian saksi bersama KING-KING ,MUH. ISRAK , HARTONO, ALIMUTAKBIR dan SEPTA SAPUTRA dari pos security naik mobil suzuki cery ke tumpukan kabel dan setelah tiba ditempat tumpukan kabel kemudian KING-KING, MILDAN, HARIANTO dan ALIMUTAKBIR ikut membantu mengangkat kabel naik keatas mobil dalam jumlah 1 (satu) rol kabel instalasi warna hitam dilokasi pembangunan pabrik smelter PT. Ifis Deco milik PT. BSI kemudian setelah kabel sebanyak 1 (satu) rol naik keatas mobil kemudian KING-KING bersama HARRIANTO dan MUH. ISHAK membawa keluar kabel tersebut menuju kerumah KING-KING dan setelah sampai dirumah KING-KING kemudian kabel tersebut diturunkan, kemudian keesokan harinya KING-KING menawarkan kabel tersebut kepada pembeli besi tua atas nama IFAN seharga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kabel tersebut terjual kemudian saksi bersama KING-KING, dan HARTONO kumpul dirumah IMRON kemudian KING-KING membagikan uang hasil penjualan, saksi mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), KING-KING Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), LONAS Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), HARTONO Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kabel tersebut milik PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) lembar nota penjualan, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa gergaji besi adalah milik IFAN yang digunakan memotong-motong kabel dirumah saksi dan 1 (satu) lembar nota penjualan adalah milik IFAN yang merupakan hasil dari penjualan kabel ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

6. Keterangan saksi **HARTONO Bin SAENUDIN SORUMBA** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan April tahun 2015 sekitar pukul 02.00 wita di lokasi pembangunan Pabrik smelter PT.BSI yang berada di wilayah pertambangan PT. Ifis Deco di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea Kab. Konseil ;
- Bahwa awalnya saksi bersama MUH. ISRA berada di pos II menunggu kendaraan untuk masuk piket di kantor security PT. Ifis Deco, saat itu WAHIDIN singga di pos II dan menyampaikan kepada saksi dan MUH. ISRA bahwa ada kabel instalasi yang mau diambil yang berada di lokasi pembuatan Smelter kemudian menyuruh saksi untuk menghubungi KING-KING, sempat saksi bertanya kepada WAHIDIN apakah kabel tersebut bisa keluar, jawaban WAHIDIN pada saat itu dia sudah koordinasi dengan karyawan PT. BSI atas nama SUPRI dan barang tersebut tidak masuk hitungan kemudian saksi bersama dengan MUH. ISRA pergi menemui KING-KING yang berada di rumahnya di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea kemudian setelah saksi bertemu dengan KING-KING, ternyata KING-KING sudah menghubungi WAHIDIN kemudian KING-KING berusaha mencari kendaraan untuk memuat kabel yang diangkut kemudian KING-KING mendapatkan mobil merk suzuki cery waran hitam dari NURWAN, setelah mendapatkan mobil kemudian KING-KING yang mengendarai dan saksi bersama MUH, ISRA naik kemudian berangkat menuju ke lokasi pembangunan smelter PT. BSI, saat tiba di lokasi pembangunan Smelter disana sudah ada WAHIDIN, ALIMUTAKBIR kemudian saksi bersama KING-KING, WAHIDIN, MUH. ISRA dan ALIMUTAKBIR berangkat menuju ke lokasi pembangunan Smelter, kemudian WAHIDIN pergi menemui SEPTA yang sementara berjaga di pos security lokasi pembangunan Smelter PT. BSI sedangkan saksi bersama ALIMUTAKBIR, MUH.ISRAK bersama-sama membongkar 1 (satu) rol kabel yang masih dalam gulungan kemudian menarik naik keatas mobil kemudian stelah kabel naik diatas mobil kemudian saksi mengemudikan mobil bersama KING-KING kemudian membawa kabel

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah KING-KING di Kel. Ngapaha Kec. Tinanggea, keesokan harinya barulah kabel tersebut ditawarkan kepada pembeli besi tua yaitu IFAN ANFIANTO dan kabel tersebut dibeli oleh IFAN ALFIANTO dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah kabel terjual kemudian KING-KING menghubungi saksi untuk pergi mengambil harga penjualan kabel sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan kabel tersebut kemudian saksi langsung menyerahkan kepada KING-KING dan hari itu juga kumpul dan membagi uang, saksi mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), wahidin mendapatkan bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KING-KING mendapat bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk dibagi dengan SUPRI dan MUH. ISRAK Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disimpan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bagian saudara LONAS TARIDALA, dan KING-KING mempersiapkan uang untuk dibagikan kepada orang yang tidak hadir diantaranya WILDAN, ALIMUTAKBIR, ASRIN, SEPTA SAPUTRA ;

- Bahwa kabel tersebut milik PT. BSI (bintang Smelter Indonesia);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) lembar nota penjualan, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa gergaji besi adalah milik IFAN yang digunakan memotong-motong kabel di rumah saksi dan 1 (satu) lembar nota penjualan adalah milik IFAN yang merupakan hasil dari penjualan kabel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Feri Fernando di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian pengambilan kabel instalasi tersebut terjadi pada bulan April tahun 2014 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) Kel. Ngapaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya KING-KING bersama HARTONO dan MUH. ISRA dalam 1 (satu) mobil mendatangi terdakwa yang sementara piket bersama SEPTA SAPUTRA, kedatangan KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA untuk mengambil kabel kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING apakah kabel tersebut tidak bermasalah kalau diambil, kemudian KING-KING mengatakan bahwa kabel itu tidak masuk daftar sesuai pemberitahuan karyawan PT. BSI kemudian terdakwa membantu KING-KING mengambil kabel instalasi sebanyak 1 (satu) rol dengan cara KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA bersama-sama mengangkut kabel lalu menaikan keatas mobil sedangkan WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga dilokasi sekitar kemudian setelah kabel sudah naik diatas mobil kemudian KING-KING, bersama HARTONO dan WAHIDIN membawa kabel tersebut keluar dari lokasi PT. BSI, kemudian terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kembali piket dipos ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa KING-KING menjual kabel tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa hasil penjualan kabel tersebut, yang jelasnya KING-KING sudah berhasil menjual kabel tersebut karena terdakwa sudah diberikan uang oleh KING-KING sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kabel tersebut sudah dijual atau belum, nanti beberapa hari kemudian setelah terdakwa diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING mengenai uang tersebut kemudian KING-KING menjelaskan uang tersebut hasil dari penjualan kabel;
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel instalasi milik PT. BSI adalah KING-KING, WAHIDIN, HARTONO dan terdakwa hanya membantu menaikan kabel tersebut keatas mobil karena terdakwa dusuru oleh atasan terdakwa yaitu KING-KING dan WAHIDIN ;
- Bahwa kabel sebanyak 1 (satu) rol tersebut baru dalam bentuk gulungan dan pada saat diambil tanpa sepengetahuan pihak PT. BSI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah gergaji besi ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Feri Fernando di Desa Asingi Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa kejadian pengambilan kabel instalasi tersebut terjadi pada bulan April tahun Tahun 2014 di Lokasi Smelter PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) Kel. Ngapaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya KING-KING bersama HARTONO dan MUH. ISRA dalam 1 (satu) mobil mendatangi terdakwa yang sementara piket bersama SEPTA SAPUTRA, kedatangan KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA untuk mengambil kabel kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING apakah kabel tersebut tidak bermasalah kalau diambil, kemudian KING-KING mengatakan bahwa kabel itu tidak masuk daftar sesuai pemberitahuan karyawan PT. BSI kemudian terdakwa membantu KING-KING mengambil kabel instalasi sebanyak 1 (satu) rol dengan cara KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA bersama-sama mengangkut kabel lalu menaikan keatas mobil sedangkan WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga di lokasi sekitar kemudian setelah kabel sudah naik diatas mobil kemudian KING-KING, bersama HARTONO dan WAHIDIN membawa kabel tersebut keluar dari lokasi PT. BSI, kemudian terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kembali piket dipos ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa KING-KING menjual kabel tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui berapa hasil penjualan kabel tersebut, yang jelasnya KING-KING sudah berhasil menjual kabel tersebut



karena terdakwa sudah diberikan uang oleh KING-KING sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kabel tersebut sudah dijual atau belum, nanti beberapa hari kemudian setelah terdakwa diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING mengenai uang tersebut kemudian KING-KING menjelaskan uang tersebut hasil dari penjualan kabel;
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel instalasi milik PT. BSI adalah KING-KING, WAHIDIN, HARTONO dan terdakwa hanya membantu menaikan kabel tersebut keatas mobil karena terdakwa dusuru oleh atasan terdakwa yaitu KING-KING dan WAHIDIN ;
- Bahwa kabel sebanyak 1 (satu) rol tersebut baru dalam bentuk gulungan dan pada saat diambil tanpa sepengetahuan pihak PT. BSI;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk



dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggui



suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya KING-KING bersama HARTONO dan MUH. ISRA dalam 1 (satu) mobil mendatangi terdakwa yang sementara piket bersama SEPTA SAPUTRA, kedatangan KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA untuk mengambil kabel kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING apakah kabel tersebut tidak bermasalah kalau diambil, kemudian KING-KING mengatakan bahwa kabel itu tidak masuk daftar sesuai pemberitahuan karyawan PT. BSI kemudian terdakwa membantu KING-KING mengambil kabel instalasi sebanyak 1 (satu) rol dengan cara KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA bersama-sama mengangkut kabel lalu menaikan keatas mobil sedangkan WAHIDIN dan SEPTA SAPUTRA bertugas berjaga-jaga dilokasi sekitar kemudian setelah kabel sudah naik diatas mobil kemudian KING-KING, bersama HARTONO dan WAHIDIN membawa kabel tersebut keluar dari lokasi PT. BSI, kemudian terdakwa dan SEPTA SAPUTRA kembali piket dipos ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kabel tersebut sudah dijual atau belum, nanti beberapa hari kemudian setelah terdakwa diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING mengenai uang tersebut kemudian KING-KING menjelaskan uang tersebut hasil dari penjualan kabel ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut yang mana terdakwa berteman masuk kedalam perusahaan PT. BSI kemudian terdakwa berteman mengambil kabel milik perusahaan PT. BSI tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terbukti sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil kabel milik PT. BSI tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan KING-KING menjual kabel tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa hasil penjualan kabel tersebut, yang jelasnya KING-KING sudah berhasil menjual kabel tersebut karena terdakwa sudah diberikan uang oleh KING-KING sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa kabel tersebut sudah dijual atau belum, nanti beberapa hari kemudian setelah terdakwa diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mempertanyakan kepada KING-KING mengenai uang tersebut kemudian KING-KING menjelaskan uang tersebut hasil dari penjualan kabel ;

Menimbang, bahwa dengan menjual dan menerima hasil jualan kabel milik PT. BSI tersebut terdakwa mendapatkan jatah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), seolah-olah barang tersebut kepunyaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terbukti ;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan KING-KING, HARTONO dan MUH. ISRA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang didalam perusahaan PT. BSI dimana terdakwa sebagai orang yang membantu mengangkat atau memindahkan kabel instalai milik PT. BSI ke atas mobil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP keseluruhan telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALMUTAKBIR alias TAKBIR bin LADOLA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi ;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama IFAN ALFIANTO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh kami, **IWAN WARDHANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARELINUS JEFRI IGO, SH.**, sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **SAHRIR, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IWAN WARDHANA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARCELINUS JEFRI IGO, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 84/Pid.B/2015./PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)